

316.05
R14

P e1

**PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARISAN PADA SUKU DAYAK LAWANGAN
PAKU KARAU DI KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
KALIMANTAN TENGAH**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

RIKAWATI
NIM B4B 001 177

**Pembimbing
Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARISAN PADA SUKU DAYAK LAWANGAN
PAKU KARAU DI KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
KALIMANTAN TENGAH


TESIS

Oleh :
RIKAWATI
NIM B4B 001 177

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal Oktober 2003
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Meyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. I.G.N. Sugangga, SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. Sugangga, SH.
NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2272/T/03/04
Tgl. : 12 Feb 04

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan Daftar Pustaka.

Semarang, Oktober 2003



(RIKAWATI)

ABSTRACT

Lead Custom Role In Solving of Dispute Heritage at Dayak Lawangan Paku Karau Tribe in District of Dusun Tengah of South Barito, Middle Borneo

By :

RIKAWATI
B4B 001 177

Solving of heritage dispute by custom head represent one of way of to look for the justice and peacefulness for society of Tribe of Dayak Lawangan Paku Karau. This research aim was to knowing the solving of heritage dispute by custom society leader, and also any barrier faced by custom society leader in explaining the heritage dispute. Research method's used here was sociological juridical while research region was in Middle Kalimantan Province. Pursuant to sampling purposive, research area were the District of Dusun Tengah. Research Subject was those who concerned in heritage dispute solving. Primary and secondary data was obtained by bibliography study and field survey.

Based on qualitative analysis known that endowment system in Dayak lawangan Paku Karau society represent mixture of individual and Mayorat endowment system, where heritage allotted after three year heir was death, so that practically in this endowment system dispute were often to happened after endowment will be allotted. While causing factor from the heritage dispute is abuse of authority from heir head and subject on which there is no clan child in family. As for role lead custom in the dispute solving is to strive peace by custom conference where beforehand should conduct the lawsuit denominating step, eyewitness denominating, seeking of data and also take decision upon mutual consensus custom. As for barrier faced by custom head in solving of heritage dispute is, eyewitness which do not want to become eyewitness and less complete evidence.

Custom head in District of Dusun Tengah have very big role as justice of the peace in custom conference and also as leader leading normatif habit in its custom territory of jurisdiction. This benefit is especially felt by Dayak Lawangan Paku Karau tribe society, where there is dispute or problem, custom head always try to finish all problems in peace, so that conciliation and peacefulness were established in custom society.

ABSTRAKSI

Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah

Oleh :

RIKAWATI
B4B 001 177

Penyelesaian sengketa warisan oleh kepala adat merupakan salah satu cara untuk mencari keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh kepala adat serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepala adat dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan wilayah penelitian di Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasar purposive sampling daerah penelitian adalah Kecamatan Dusun Tengah. Subyek penelitian adalah mereka yang terlibat dalam penyelesaian sengketa warisan. Data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

Berdasar analisis kualitatif diketahui bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Parau merupakan campuran sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan individual, dimana harta warisan dibagikan setelah tiga tahun pewaris meninggal dunia sehingga dalam sistem pewarisan tersebut dalam prakteknya sering terjadi sengketa setelah pewarisan akan dibagikan. Sedangkan faktor penyebab dari sengketa warisan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang dari kepala waris dan masalah tidak ada keturunan dalam keluarga. Adapun peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tersebut mengupayakan perdamaian dengan jalan melalui persidangan adat dimana terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi-saksi, mencari data-data serta memberikan keputusan berdasarkan musyawarah adat. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi kepala adat dalam penyelesaian sengketa warisan adalah saksi yang tidak mau menjadi saksi dan bukti yang kurang lengkap.

Kepala adat yang ada di kecamatan Dusun Tengah peranannya sangat besar sekali baik sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat maupun sebagai pemimpin yang memimpin kebiasaan normatif dalam wilayah hukum adatnya, ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat suku dayak Lawangan Paku Karau setiap ada masalah atau sengketa kepala adat berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan secara damai, agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat adat.

MOTTO

*Kepemimpinan dipraktekkan bukan dari
banyaknya ucapan,
tetapi lebih banyak pada sikap dan tindakan.*

(Harold Geneen)

*Setiap bangun pagi berterimakasihlah kepada
Tuhan
karena Anda memiliki sesuatu yang harus
dikerjakan,
entah pekerjaan itu Anda suka maupun tidak.
Terpaksa bekerja dan bekerja dengan sebaik-
baiknya
akan memelihara kesederhanaan Anda,
kemampuan mengendalikan diri, kerajinan,
kegigihan,
kepuasan, dan seratus kebijakan lain yang
tidak dikenal
oleh orang-orang yang berleha-leha.*

(Charles Kingsley)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**TESIS INI KHUSUS KUPERSEMBAHKAN
KEPADA :**

*Bapak dan Ibu tercinta, Kakak-kakak
tersayang, yang berada di Banjarmasin.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan serta petunjuk dari dosen pembimbing serta berabagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuan yang sangat berharga. Maka pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak R. Suharto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Suryono Sutarto, SH., M.H., selaku Dosen Wali Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak Drs. Donnis Nohoi, selaku Camat Dusun Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta petunjuk pengarahan kepada penulis dalam rangka pengumpulan data di daerah Kecamatan Dusun Tengah.

7. Bapak Kikiu Bidik, selaku Demang Kepala Adat, tetuha-tetuha Kampung di Kecamatan Dusun Tengah serta Bapak Idum Puris selaku Kepala Desa Ampah, dan Bapak Ali Umar selaku kepala Desa Kalamus, yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai hukum waris adat Lawangan Paku Karau.
8. Ayahanda, Ibunda dan Kakak-Kakak tercinta yang berada di Banjarmasin yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi itu sesuai dengan yang diharapkan.
9. Spesial buat Sefri Noviard S., SH., yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Buat sahabat-sahabatku, Mbak Nur Hayuningsih, SH., Mbak Fahimah, S.Sos dan Dian Ekaningsih, SH, yang sudah banyak menolong dan membantu penulis selama berada di Semarang baik dalam suka maupun duka.
11. Buat temen-temen Angkatan 2001, baik Kelas A dan Kelas B yang sudah menemani penulis selama 2 tahun dalam mengikuti Perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
12. Buat Anak-anak Kost Pleburan barat No. 4, yang manis dan lucu; Wuri, Titin Tegal, Titin Jambi, Nia, Lilis, Sendy, Wiwin dan Dina, "I Love You All".
13. Buat Anak-anak Rental JJ Comp, Agung, Basir, Te'ong, Ganes, makasih atas bantuannya selama di Semarang.

Akhirnya kata penulis sekali lagi mengucapkan rasa hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya, semoga Allah SWT memberikan dan menyertai kehidupan kita semua. Amin.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	8
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Adat	8
2.1.2. Sifat Hukum Waris Adat	10
2.1.3. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat	11
2.2. Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Masyarakat Adat	15
2.2.1. Pengertian Kepala Adat	15
2.2.2. Fungsi Kepala Adat	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	27
3.2. Spesifikasi Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Sampel Dan Teknik Sampel	29
3.5. Sumber Data	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
3.8. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Kecamatan Dusun Tengah	34
4.1.1. Keterangan Geografis	34
4.1.2. Keterangan Penduduk	36
4.1.3. Keterangan Ekonomi	38

4.1.4.	Keterangan Budaya	38
4.1.5.	Sistem Keekerabatan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau	43
4.2.	Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau	44
4.2.1	Sifat Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau	44
4.2.2	Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau	45
4.3.	Kaitan Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau Melalui Peranan Kepala Adat	52
4.3.1.	Faktor Penyebab Adat Dalam Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dusun Tengah.....	52
4.3.2.	Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Dan Hambatan-Hambatan Kepala Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Parau di Kecamatan Dusun Tengah	57
4.3.3.	Kaitan Peranan Kepala Adat Terhadap Perubahan Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Masa Mendatang.....	65

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Adat di negara kita oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika dibandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingat bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun.

Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai Hukum masyarakat Indonesia, semakin mendapat perhatian terutama dalam rangka pembaunan Hukum Nasional. Karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini, pembangunan bidang hukum tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa pada setiap pelita, hukum selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga hukum adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukkan dalam pembentukan Hukum Nasional mendapat perhatian pula. Dalam seminar Hukum Adat tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan hukum nasional menuju unifikasi hukum.

Hukum adat yang merupakan salah satu sumber hukum nasional tersebut, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal ini pun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan hukum adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.¹

¹ Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. "Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan". 1986/1987, hal. 1.

Pembinaan hukum nasional diatas bukan berarti menciptakan hukum yang baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum. Tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dasar berlakunya hukum adat yang merupakan salah satu sumber hukum nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 setelah berlakunya kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. menurut pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyatakan “ Segala Badan Negara dan Peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
2. Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 104 ayat 1 menyatakan “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.
3. Indische Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat 2 sub b. Menurut ketentuan tersebut bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka. Disini menunjukkan adanya kekuatan hukum adat yang berlaku bagi Indonesia asli.
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 dan undang-undang nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 3 undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, memang tidak menyebut tentang hukum adat. Akan tetapi menurut pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 serta sesuai dengan penjelasan

pasal 10 telah menyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Maka hukum yang tidak tertulis disini mempunyai arti adalah hukum adat. Selain pasal diatas, walaupun telah dicabut sekarang dan diganti dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam penjelasan umum bagian 7, telah menyebutkan pula hukum adat yang tidak tertulis yang maksudnya adalah hukum adat.²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat terdapat dalam perundang-undangan, meskipun masih perlu dilengkapi secara lebih terinci menjadi undang-undang.

Dengan dimasukkannya Hukum Adat ke dalam klasifikasi hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan maka kuatlah Hukum Adat tersebut menjadi salah satu sumber Hukum Nasional. Karena itu Hukum Adat tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan, sebab Hukum Adat tersebut sebagai kontribusi bagi pembentukan Hukum Nasional.

Salah satu inti dari hukum adat adalah hukum waris adat. Oleh karenanya bahan hukum waris adat perlu diperkaya dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang ada di Indonesia ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

Hukum waris adat sebenarnya meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad. Satu hal yang sangat menarik perhatian dari satu keturunan kepada keturunan selanjutnya.

² Iman Sudiyat "*Asas-asas Hukum Adat*" Penerbit Liberty 1981 Yogyakarta, hal. 21, 27.

Hukum waris adat sebagai bagian dari hukum adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan baik harta warisan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Hukum waris adat yang penulis kemukakan disini adalah hukum waris adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Adapun kasus sengketa waris yang sering terjadi pada suku Dayak Lawangan Paku Karau adalah sengketa warisan tanah. Sengketa ini sering terjadi suku Dayak Lawangan Paku Karau menganggap tanah merupakan salah satu modal dasar untuk menjamin kehidupannya.

Pada suku Dayak Lawangan Paku Karau apabila terjadi sengketa warisan tanah upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa kepada kepala adat, karena kepala adat dipercaya dapat menyelesaikan masalah sengketa warisan tanah dan keturunan tersebut dengan cara damai. Hal ini terjadi karena suku Dayak Lawangan Paku Karau dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali ada campur tangan pihak fungsionaris hukum adat, dalam hal ini adalah kepala adat. Suku Dayak Lawangan Paku Karau yakin jika telah ditangani oleh kepala adat maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya. Sebab apapun yang diputuskan atau ditetapkan oleh kepala adat harus diterima oleh anggota masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan kondisi yang diuraikan diatas melalui penelitian ini penulis mencoba secara analitis untuk mendeskripsikan bagaimana peranan kepala adat didalam penyelesaian sengketa warisan pada suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Faktor:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah tersebut?
2. Bagaimana peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepala adat dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut?
3. Bagaimana peranan kepala adat bila dikaitkan dengan perubahan masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau tersebut dimasa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa warisan dan hambatan-hambatan kepala adat dalam menyelesaikan

sengketa warisan pada suku Dayak Lawangan Paku Karau dikecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tersebut.

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala adat terhadap perubahan masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau dimasa mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Sebagai bahan masukkan kepada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, agar dapat mengetahui secara jelas tentang peranan Kepala Adat dalam mengatasi sengketa warisan.
2. Agar dapat dipergunakan untuk kepentingan akademis dan praktis bagi para peneliti yang berkeinginan mengetahui hal yang berhubungan dengan peranan Kepala Adat dalam mengatasi sengketa warisan pada suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Tersebut.
3. Agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum adat khususnya yang berhubungan dengan peranan Kepala Adat dalam mengatasi sengketa warisan pada suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang : Tinjauan umum Tentang Hukum Waris Adat Yang Berisi Pengertian Hukum Waris Adat, Sifat Hukum Waris Adat dan Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat. Dalam Bab ini juga akan dijelaskan pengertian Kepala Adat dan Fungsi Kepala Adat yang berkaitan dengan peranan Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Masyarakat.

BAB III : Metodologi Penelitian, yang menguraikan secara terperinci dan jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Sampel dan Teknik Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan Gambaran Umum Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dusun Tengah. Pada bab ini akan jelaskan juga faktor-faktor penyebab sengketa warisan, bagaimana Kepala

Adat menyelesaikan sengketa warisan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah serta bagaimana peranan Kepala Adat terhadap perubahan masyarakatnya tersebut di masa mendatang.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Pemakaian istilah Hukum Waris Adat adalah untuk membedakannya dengan Hukum Waris lainnya yang ada di Indonesia, seperti Hukum Waris Barat (Belanda) dan Hukum Waris Islam. Perkataan “waris” itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kalau kita lihat kedalam Kepustakaan Ilmu Hukum pemakaian istilah “Hukum Waris” itu sendiri dikalangan para Sarjana belum terdapat keseragaman. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Hukum Warisan di Indonesia” menggunakan istilah “Hukum Warisan”, Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan menurut Al-Qur’an” menggunakan istilah “Hukum Warisan”. Sedangkan Soepomo dalam bukunya “Bab-bab Tentang Hukum Adat” menggunakan istilah “Hukum Waris”.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Waris kita lihat definisi yang diberikan oleh para Sarjana sebagai berikut ;

1. Soepomo

Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) pada turunannya.³

2. Wirjono Prodjodikoro :

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hal-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴

³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. IX, 1984, hal. 81.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit CV Haji Mas Agung, Jakarta, Cet. VII, 1988, hal.161.

3. Eman Suparman :

Hukum Warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Dari beberapa defenisi diatas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Waris Adat itu adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang :

- Sistem dan azas-azas hukum waris
- Harta warisan
- Pewaris dan ahli waris
- Serta cara bagaimana harta itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Sedangkan dalam pengertian warisan memperlihatkan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menetima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli waris itu.⁶

2.1.2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat yang kita miliki ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang sangat khas serta berbeda dengan Hukum Waris Barat. Bila dibandingkan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Barat yang terdapat dalam KUH Perdata maka akan tampak perbedaan yang merupakan sifat dari Hukum Waris Adat.

⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung, 1986, hal. 16.

⁶ Soerojo Wignjodipero, *Op.cit*, hal. 162.

Adapun sifat dari Hukum Waris Adat seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma⁷ yaitu :

- Harta warisan menurut Hukum Waris Adat merupakan kesatuan yang tidak terbelah atau dapat dibagi menurut macam dan kepentingan para warisnya.
- Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi –bagikan dan harta yang dapat dibagikan menurut penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris.
- Hukum waris adat tidak mengenal asas “Legitimime Portie” atau bagian mutlak dan tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris.

1. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat

Hukum Waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Seperti halnya dengan Hukum Perdata yang masih bersifat pluralistis maka dalam lapangan Hukum Waris demikian pula. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada Hukum Waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila meninggal dunia termasuk :

- a. Golongan penduduk Indonesia berlaku Hukum Adat Waris.
- b. Golongan eropah dan Timur Asing Cina berlaku Hukum Waris Barat.
- c. Golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam berlaku Hukum Waris Islam.
- d. Golongan Timur Asing bukaan Cina seperti Arab, India berlaku Hukum Adat mereka.⁸

Dengan demikian di Indonesia berlaku 3 (tiga) macam hukum waris yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

⁷. Hilman Hadikusuma, Op. Cit. hal. 7.

⁸. Eman Suparman, Op.cit, hal. 19.

Dalam Hukum Waris Adat di Indonesia dikenal adanya sistem pewarisan, dimana menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko⁹ ada tiga, yaitu :

- a. Sistem Pewarisan Individual
- b. Sistem Pewarisan Kolektif
- c. Sistem Pewarisan Mayorat

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem ini merupakan sistem pewarisan dengan ahli waris mewaris secara perorangan. Pewarisan dengan sistem Individual atau perorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.¹⁰

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental seperti masyarakat adat Batak, Jawa dan lain-lain.

Sistem pewarisan individual ini mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dari sistem ini adalah dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan bagiannya untuk dapat digunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain, dalam hal ini waris dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk digunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya.¹¹

⁹. Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 285.

¹⁰. Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 34.

¹¹. *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, *Op cit*. hal. 17.

Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri yang cenderung ke arah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme.¹²

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Pada sistem ini, para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris.

Soerjono Sockanto¹³ dalam hal ini menyatakan :

“Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem pewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris, yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya.”

Dalam hal ini Hilman Hadikusuma juga menyatakan bahwa pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya kepada waris sebagai kesatuan hukum yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, tapi setiap waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.¹⁴

¹². *Hukum Waris Adat*, Op cit, hal. 25.

¹³. Soerjono Sockanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit UI, 1976, hal. 38.

¹⁴. *Hukum Waris Adat*, Op cit, hal.26

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak bila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan seterusnya masih tetap berperan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar.¹⁵

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Tentang sistem pewarisan mayorat ini, Hazairin¹⁶ menyatakan bahwa :

“Sistem pewarisan mayorat, yaitu dimana anak yang tertua (laki-laki atau perempuan) pada saat meninggalnya si pewaris berhak tinggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan”.

Jadi sistem ini merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga/kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada 2 macam dikarenakan sistem keturunan yang dianut, yaitu masyarakat patrilineal dan masyarakat matrilineal.

¹⁵ *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*. Op. Cit. hal. 19.

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, Penerbit Tinta Mas, hal. 13.

Kebaikan dan kelemahan sistem ini adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memamfaatkannya untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Walaupun antara ketiga sistem kewarisan diatas terdapat beberapa perbedaan namun didalamnya terkandung kesamaan dalam azas-azas kewarisannya seperti azas kerukunan, kekeluargaan dan azas musyawarah mufakat.

Ketiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat sekarang ini banyak mengalami perkembangan akibat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris Adat ini disebabkan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat, pendidikan, agama, desakan kebutuhan hidup ataupun perubahan cara berfikir masyarakat hukum adat.

2.2. Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Masyarakat

2.2.1. Pengertian Kepala Adat

Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut :

“Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”.¹⁷

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 45.

Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan denan selayaknya. Aktivitas kepala adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup didalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakan hukum.

Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 (tiga) pasal yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg), supaya hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (repressieve rechtszorg).¹⁸

Dengan demikian kepala adat didalami segala tindakannya dan didalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan kepala adat hukum adat tumbuh dan berkembang. Selain itu pekerjaan kepala adat yang sangat penting adalah pekerjaan dilapangan atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan

¹⁸ Ibid, hal. 66.

atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Adat itu ada bermacam-macam menyebutkannya. Di Minangkabau Kepala Adat itu disebut Penghulu. Istilah penghulu ini diartikan sebagai orang yang dituakan dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tugas rangkap yaitu disatu pihak sebagai Kepala Adat, dipihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa.¹⁹ Karena itu para penghulu dengan Kepala Desa dapat dijabat oleh satu orang saja. Dengan demikian antara ke dua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan, walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Di Jawa istilah Kepala Adat itu dipegang oleh Lurah, dimana ia juga berkedudukan sebagai Kepala Desa maupun Kepala Adat. Dengan demikian tugas Lurah tersebut selain melaksanakan pemerintahan desa, ia juga fungsionaris Adat.

Jika melihat akan istilah Kepala Adat yang telah dikemukakan diatas, maka pada ke dua daerah tersebut baik di Minangkabau maupun di Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Kepala Adat dengan Lurah atau Kepala Desa, sebab keduanya mengepelai Adat maupun pemerintahan desa.

¹⁹. Hilman Hadikusumah, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Ahummi, 1980, Bandung, hal. 76.

Di Kalimantan istilah Kepala Adat itu disebut Penghulu ataupun Demang, khususnya di kalangan suku Dayak Lawangan Paku Karau. Adapun penghulu adalah mengepalai adat dalam satu desa atau kampung, sedangkan demang mengepalai beberapa penghulu yang ada diwilayahnya yaitu kepala adat pada tingkat yang lebih tinggi meliputi satu kecamatan atau satu kabupaten sesuai dengan pembagian wilayahnya. Menurut suku Dayak Lawangan Paku Karau bahwa kepala adat tersebut, baik penghulu maupun demang hanya memimpin dalam masalah yang berhubungan dengan adat dan hukum adat, sedangkan untuk melaksanakan pemerintahan desa, dilakukan oleh Kepala Desa atau pembekal. Sebab itu di Kalimantan, khususnya di kalangan suku Dayak Lawangan Paku Karau ada perbedaan antara kepala adat dengan kepala desa yang tidak dapat dijabat oleh satu orang.

Perbedaan antara kedua jabatan diatas dapat dilihat dari cara pengangkatannya. Penghulu dipilih berdasarkan pilihan masyarakat ataupun pengokohan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi cara inipun atas dasar kemampuan yang dimilikinya tentang pengetahuan adat dan hukum adat. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang ini khususnya jabatan Demang telah diangkat oleh Pemerintah Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pengangkatan demikian berdasarkan surat keputusan Residen Kalimantan Selatan dan Timur tanggal 28 Oktober 1938 Nomor 349/C.7-1, peraturan tersebut sampai sekarang belum pernah dicabut, malahan dikuatkan lagi dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 288/KPTS/1979, dimana telah menegaskan pengangkatan dan ketentuan tugas kepala adat.

Tetapi mengenai Lurah ataupun Kepala Desa adalah diangkat oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Bab V Pasal 88 dan yang lebih rinci diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 pasal 6 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa diangkat oleh Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih”. Adapun mengenai pengangkatan Lurah adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II / Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 24 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979.

Kata Adat adalah berasal dari bahasa Arab “adah” yang berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkat laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri.²⁰

Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat dengan Adat seperti yang telah dikemukakan diatas, maka Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus.

²⁰. Ibid, hal. 16.

2.2.2. Fungsi Kepala Adat.

Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat. Karena itu merupakan fungsi Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut :²¹

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat. Sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.

²¹ Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Alumni, 1981 Bandung, hal. 54.

5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan, maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
6. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan hukum adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk adat dan hukum adat. Dengan fungsi yang demikian maka kepala adat boleh dikatakan sebagai media informasi adat dan hukum adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berhubungan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting, karena anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, kecuali meminta keterlibatan kepala adat ikut serta menyelesaikannya.
8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.²²

Untuk melestarikan dan pembentukan Hukum Nasional tidak sedikit sumbangan Hukum Adat, karena Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum. Di dalam pembahasan sebelumnya telah diaktakan bahwa Hukum adat adalah Hukum Masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia.

²² Soepomo, Op. Cit. hal. 65.

Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan cara masyarakat untuk bertingkah laku, yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat. Akan tetapi konsekuensi adanya tata kelakuan yang menjadi tatanan masyarakat tersebut, justru menimbulkan kewajiban yang harus ditaati menjadi hukum dalam masyarakat yang disebut Hukum Adat.

Hukum Adat yang dibentuk dari tingkah laku yang ada dalam masyarakat diatas tidak mempunyai kekuatan bilamana tanpa adanya pemimpin yang mempertahankannya. Karena itu pemimpin yang dimaksud adalah Kepala Adat, ia inilah yang berwenang membentuk, memberi pedoman, menyelenggarakan, dan menegakkan Hukum Adat. Maka seiring dengan berlakunya Hukum Adat dalam masyarakat, sejak itu pula Kepala Adat mempunyai peranan untuk membentuk, memberikan pedoman, menyelenggarakan dan menegakkan Hukum Adat dalam masyarakat.

Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang

berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lain, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materiil maupun immateriil.²³

Untuk menyelesaikan dan memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka sudah barang tentu sangat diperlukan peranan Kepala Adat, agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Soleman Biasane Taneko, Dalam bukunya yang berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat” telah mengemukakan pendapat tentang peranan Kepala Adat yaitu :

1. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran Adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran keseimbangan Hukum Adat.
2. Sebagai penegak dan pelaksana Hukum Adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya Hukum Adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan Hukum Adat. Untuk memberitahukan

²³. Soebakti Poesponoto K. Ng. *Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat*. Penerbit Pradya Paramitha. Cetakan ke 6. 1981. Jakarta. hal. 255.

Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat. Karena itu Kepala Adat disini berperanan sebagai media informasi yang cukup efektif untuk memberitahukan Hukum Adat kepada masyarakat.²⁴

Sedangkan Seopomo dalam buku karangan beliau yang berjudul “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Adat mempunyai peranan sebagai Hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa warisan dalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperanan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.

²⁴ Soeleman B. Taneko, Op Cit, hal. 32.

2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Adat. Dengan demikian segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Hukum Adat harus ditolak, sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.²⁵

Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya "Beginzelen en Stelsel v/h Adatrecht" bahwa Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum yang bersifat mengikat tingkah laku, apabila ada penetapan para Kepala Adat. Sebab menurut pendapatnya, sepanjang tingkah laku yang ada dalam masyarakat belum ditetapkan oleh Kepala Adat secara konkret, maka peraturan tersebut belum mempunyai sifat hukum yang mengikat. Berdasarkan pendapat yang demikian, maka yang berperan dalam menentukan norma Hukum Adat adalah setelah adanya penetapan Kepala Adat.²⁶

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat adalah membuat suatu ketetapan Adat, sehingga dapat diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat.

Adapun pendapat menurut Van Vollen Hoven bahwa tidak semua Adat yang ada dalam masyarakat itu disebut Hukum. Adat baru dikatakan sebagai Hukum Adat, bilamana Adat itu mempunyai sangsi. Sebab

²⁵ Soepomo, Op Cit, hal. 32.

²⁶ Soerojo Wignjodipuro, Op Cit, hal. 9.

menurut beliau bahwa sanksi adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi Adat dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Adat. Karena Kepala Adat yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang telah melanggar hukum adat. Maka dengan penjatuhan sanksi tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Adat, baru dapat dikatakan sebagai Hukum Adat²⁷ Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat adalah menjatuhkan sanksi. Dan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan tergantung jenis atau berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Demikian pula mengenai sanksi yang dikenakan, tidak dipersoalkan pernah atau tidak ditetapkan oleh Kepala Adat. Sebab yang penting diterapkan Hukum Adat yang hidup dengan segala sanksi sebagai cara untuk menegakkan Hukum Adat dalam masyarakat. Di pihak lain Kepala Adat mempunyai peranan untuk melaksanakan upacara adat. Mengapa Kepala Adat harus ikut berperan dalam melaksanakan upacara Adat ? Hal ini karena Kepala Adat yang banyak mengetahui dan berwenang untuk melaksanakan Adat. Sehingga setiap ada upacara adat kehadiran Kepala Adat sangat penting untuk memberikan petunjuk atau bimbingan Adat, agar tidak terjadi kesalahar dalam melaksanakan Adat. Disamping peranannya seperti yang dikemukakan diatas, ia sekaligus berperan sebagai media informasi Adat untuk memasyarakatkan Adat dan Hukum Adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan mentaati terhadap Hukum Adat yang telah berlaku tersebut.

²⁷. Ibid, hal. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi Hukum karena pendekatan ini tidak saja hanya memandang hukum sebagai kaidah, tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Soerjono Soekanto, mengatakan “Secara sosiologi hukum merupakan lembaga sosial (*social institution : social institutie*). Artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan. Yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.²⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya peranan Kepala Adat yang dirasakan oleh masyarakat Adat dan bagaimana sesungguhnya bekerjanya. Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa warisan pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah tersebut.

Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dalam latar yang wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah ini penelitian diarahkan untuk mengungkap tingkah laku masyarakat adat suku Dayak

²⁸ Soerjono Soekanto, Cs, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara. 1988. hal. 9.

Lawangan Paku karau dan Kepala Adat, penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Sanapiah Faisal²⁹ menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan, tingkah laku sosial dan budaya.

Selain hal-hal tersebut diatas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Mudah dalam penyesuaiannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda;
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dan responden;
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁰

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan Kepala Adat dalam mengatasi sengketa warisan suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan pola fungsionaris peranan Kepala Adat tersebut agar dapat dipertahankan dan dilestarikan dimasa mendatang.

²⁹ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar dasar dan Aplikasi*. Malang. Yayasan Asih Asah Asuh, hal. 8.

³⁰ Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Posdakarya, hal. 5.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka dirasa perlu untuk menetapkan lokasi, dimana lokasi yang dipilih dan ditetapkan dari objek penelitian ini adalah di desa Ampah, dan desa Kalamus yang berada di Kecamatan Dusun Tengah. Alasan penulis memilih desa-desa tersebut karena penduduk aslinya suku Dayak Lawangan Paku Karau paling banyak.

3.4. Sampel dan Teknik Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau yang terkait dalam sengketa warisan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Tokoh masyarakat Dayak Lawangan Paku Karau.
- b. Masyarakat Adat Suku dayak Lawangan Paku Karau
- c. Kepala Adat Dayak Lawangan Paku Karau
- d. Kepala Desa Ampah.
- e. Kepala Desa Kalamus.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

3.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah baik data primer (*Field Research*) di lapangan yang meliputi perilaku, sikap, dan persepsi Kepala Adat dengan masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau yang terkait maupun yang tidak dalam sengketa warisan. Sedangkan data sekunder (*Library Research*) berupa literatur-literatur dan sumber-sumber pustaka lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri, sedangkan Teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.³¹

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak struktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

3.7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut S. Nasution adalah bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari

³¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9.

sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subyektif.³²

Sanafiah Faisal mengatakan triangulasi merupakan salah satu cara menentukan standar kredibilitas data yang diperoleh melalui suatu metode penelitian dan dari suatu sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh melalui metode lain dan dari sumber lainnya, atau triangulation.

Sedangkan tirangulasi menurut Lexy J. Maleong adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara :³³

1. Membandingkan data hasil pengarahan dan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

³². Ibid hal. 10.

³³. Patton dalam Lexy Malcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cct. Ke II, Bandung, 1999, hal. 179.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data;
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan pengiterprestasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

³⁴. Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal. 12.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁵. HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press-Surakarta, 1998, hal. 37.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM DAERAH KECAMATAN DUSUN TENGAH

4.1.1. Keterangan Geografis

Kecamatan Dusun Tengah adalah sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah) wilayah bagian timur. Terletak pada ketinggian 35 – 55 m dari permukaan laut, Kecamatan Dusun Tengah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Awang.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Dusun Timur.
- Sebelah Barat Dengan Kecamatan Pematang Karau.

Kecamatan Dusun Tengah dengan luas 1.213 km² terdiri dari 19 buah desa. Perincian luas dan jumlah desanya seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Desa-desa di Kecamatan Dusun Tengah

No.	Desa	Luas (km ²)	Prosentase (%)
1.	Ampah Kota	50	4,12
2.	Ampah Dua	6	0,49
3.	Potai	6	0,49
4.	Puri	25	2,06
5.	Netampin	210	17,31
6.	Lenggang	36	2,97
7.	Batuah	43	3,54
8.	Unsum	48	3,96
9.	Baruyan	38	3,13
10.	Rodok	50	4,12
11.	Saing	14	1,15
12.	Patung	95	7,83
13.	Simpang Bingkuang	29	2,39
14.	Tampa	69	5,69
15.	Dayu	147	12,12
16.	Ipu Mea	27	2,13
17.	Wuran	20	1,65
18.	Kalamus	63	5,19
19.	Dambung Panaan	237	19,54
	Jumlah	1.213	100%

Sumber : Kantor Kecamatan Dusun-Tengah Bagian Statistik

Pada mulanya Kecamatan Dusun Tengah hanya terdiri dari sepuluh buah desa yaitu :

1. Ampah
2. Potai
3. Setampin
4. Lenggang
5. Rodok
6. Patung
7. Tampa
8. Day
9. Kalamus
10. Dambung

Dari kesepuluh Desa di atas terdiam Suku Dayak Lawangan Paku Karau kecuali Lenggang dan Dayu penduduknya adalah orang Maanyan.

Dengan demikian Kecamatan Dusun Tengah yang dulunya hanya terdiri dari sepuluh desa berkembang menjadi sembilan belas buah desa dan sejak tahun 1988 bertambah dengan satu desa lagi yaitu desa I dan II UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) penduduknya para transmigran dari Jawa, Flores dan para transmigran lokal. Lokasi desa I dan II ini tidak jauh dari Batuah.

Dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan Dusun Tengah maka desa yang terluas adalah Dambung (19,54%) sedangkan yang terkecil adalah Ampah Dua dan Potai (0,49%). Ibu kota kecamatan Dusun Tengah adalah "Ampah Kota" yang merupakan daerah yang sangat berkembang pesat karena banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini.

4.1.2. Keterangan Penduduk

Penduduk kecamatan Dusun Tengah pada tahun 2002 adalah 28.008 jiwa dan pada tahun 2003 berjumlah 31.260 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Kecamatan Dusun Tengah

No.	Desa	Jumlah Penduduk	
		2002	2003
1.	Ampah Kota	11.600	11.832
2.	Ampah Dua	354	356
3.	Potai	964	1.023
4.	Puri	373	583
5.	Netampin	917	963
6.	Lenggang	817	853
7.	Batuah	2.009	2.060
8.	Unsum	525	646
9.	Baruyan	495	502
10.	Rodok	1.825	1.762
11.	Saing	495	526
12.	Patung	1.287	1.261
13.	Simpang Bingkuang	32	376
14.	Tampa	1.222	2.253
15.	Dayu	1.742	1.888
16.	Ipu Mea	418	343
17.	Wuran	380	366
18.	Kalamus	932	909
19.	Dambung Panaan	1.262	1.763
20.	Desa I & II UPT	-	-
	Jumlah	28.008	31.260

Sumber : Kantor Kecamatan Dusun-Tengah Bagian Statistik

Sedangkan agama/kepercayaan yang dianut penduduknya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Hindu Kaharingan.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama tahun 2003

No.	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik	Hindu Kaharingan
1.	Ampah Kota	8.952	1.069	572	1.396
2.	Ampah Dua	299	57	-	-
3.	Potai	860	-	32	76
4.	Puri	549	11	21	337
5.	Netampin	359	142	14	64
6.	Lenggang	113	418	215	107
7.	Batuah	270	1.225	575	39
8.	Unsum	96	2002	180	158
9.	Baruyan	45	263	26	71
10.	Rodok	60	336	30	836
11.	Saing	72	334	74	3
12.	Patung	242	447	147	455
13.	Simpang Bingkuang	12	179	181	12
14.	Tampa	95	1.307	339	517
15.	Dayu	47	831	214	756
16.	Ipu Mea	11	314	-	13
17.	Wuran	37	262	58	58
18.	Kalamus	36	222	9	642
19.	Dambung Panaan	811	13	-	438
20.	Desa I & II UPT	1.211	415	91	74
	Jumlah	14.417	8.417	2.777	6.019

Sumber : Kantor Kecamatan Dusun-Tengah Bagian Statistik

Berdasarkan tabel di atas maka agama yang paling banyak pengautnya adalah Islam kemudian Kristen Protestan, Hindu Kaharingan dan yang terakhir adalah Kristen Katholik.

Yang menganut agama Islam umumnya adalah para pendatang yakni suku Banjar dari daerah Hulu Sungai, para transmigrasi dari Jawa dan orang-orang Suku Dayak lawangan sendiri yang masuk Islam paling banyak lewat perkawinan. Orang Lawangan yang banyak masuk Islam adalah di Ampah dan Potai.

Yang menganut agama Kristen Protestan/Katholik umumnya adalah orang-orang Maayan dan banyak juga orang Dayak Lawangan yang masuk Kristen baik karena kesadaran sendiri maupun lewat perkawinan.

Sedangkan yang menganut agama Hindu Kaharingan adalah orang-orang Dayak Lawangan yang terbanyak adalah di Rodok dan Kalamus.

4.1.3. Keterangan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Dusun Tengah bagian terbesarnya adalah bertani. Petani di sini dapat dibagi atas :

- Petani ladang/sawah
- Petani karet

Disamping mata pencaharian di atas ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pedagang, tukang dan bidang jasa lainnya, serta ada yang bekerja sebagai penambang emas.

4.1.4. Keterangan Budaya

Kepercayaan yang dianut oleh suku Lawangan Pakau Karau sebagian besar adalah Kaharingan (sekarang Hindu Kaharingan). Pemahaman terhadap kepercayaan yang dianut suku ini penting sebagai dasar untuk memahami Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Pakau Karau.

Menurut Sarwoto Kertodipuro, Kaharingan adalah kepercayaan suku bangsa Dayak yang tinggal di Pehuluan Kalimantan.³⁶ Sedangkan menurut Fridolin Ukur, Kaharingan adalah agama suku dan kepercayaan masyarakat Dayak. Ditinjau dari segi ilmu agama dan Phaenomologia, maka agama Kaharingan ini termasuk primitip.³⁷

Istilah Kaharingan itu sendiri berasal dari bahasa Lawangan yaitu **“Danum Kaharingan Bolum”**, Danum artinya “air”, Haring artinya “ada tanpa ada yang mengadakan” dan Bolum artinya “hidup”. Jadi Danum Kaharingan Bolum artinya “Air Kehidupan” mereka percaya bahwa semua yang ada ini asalnya dari “air”, yaitu air suci yang menghidupkan. Dari perkataan Danum Kaharingan Bolum timbul istilah “Kaharingan”.

Jadi kepercayaan Kaharingan ini adalah suatu bentuk perwujudan terhadap roh nenek moyang (Kalulungan) dan kekuatan yang menguasai alam semesta, dengan kekuatan atau Roh Tertinggi atau Roh Asal atau Roh Pencipta yang dalam bahasa Lawangannya disebut dengan sebutan **“Ju’us Tuha Alatala”**.

Manifestasi dari kepercayaan Kaharingan dapat kita lihat pada dua buah upacara pemujaan yang biasanya dilaksanakan sehabis panen yakni **“Upacara Manyanggar dan peringatan Brohong”**. Upacara Manyanggar ini adalah upacara untuk memberikan persembahan kepada roh-roh yang ada dalam alam ini agar tidak mendatangkan bencana berupa

³⁶ Sarwoto Kertodipuro, *Kaharingan Relegi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*, Penerbit Sumur Bandung, 1963, hal. 7.

³⁷ Fridolin Ukur, *Tuhatannya Sungguh Banyak*, Penerbit Permata, Jakarta, 1960, hal. 114.

berbagai penyakit, kerusakan panen (nolak bala, sawuh sampar, penyakit pengeringan). Untuk itulah dalam upacara tersebut dipersembahkan sesajen yang diletakkan dalam “ansak”, yang terbuat dari bambu berbentuk segi empat. Sedangkan upacara peringatan Brohong adalah suatu bentuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Brohong adalah orang yang semasa hidupnya terkenal sangat sakti (jaya) dan cikal bakal Lawangan Karau khususnya yang mendiami daerah Ampah. Ketika ia sakit parah dan mau meninggal maka untuk menjaga agar tetap sakti walaupun sudah meninggal maka kepalanya dipisahkan dari badannya dengan cara disembelih, dengan demikian roh/jiwanya tetap hidup sehingga dapat melindungi dan memberkahi keturunannya sampai saat ini. Kedua upacara ini khususnya terdapat di Ampah.

Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau jelas-jelas memperlihatkan kaitan antara Hukum Adat dengan kepercayaan yang dianut masyarakatnya yaitu Kaharingan. Segala sesuatunya dikaitkan dengan kepercayaan misalnya terjadi pelanggaran terhadap Hukum Adat maka suasana dalam masyarakat dirasakan “panas” (layang liha) untuk memulihkan keadaan tersebut dilaksanakan upacara pemalasan yakni menggosok dengan darah binatang setiap pintu rumah orang yang ada dalam kampung tersebut, upacara ini dalam bahasa Lawangan disebut dengan “nyaki”. Dengan dilaksanakannya upacara nyaki seandainya terjadi sesuatu yang menimpa dalam masyarakat maka kesalahan tidak bisa ditimpakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau mempunyai orientasi pada 2 (dua) hal yaitu :

1. Hukum Adat Bidang Kehidupan/Hukum Hadat Bolum.
2. Hukum Adat Bidang Kematian/Hukum Hadat Mate.

Hukum adat bidang kehidupan ini menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan hidup manusia seperti masalah perkawinan, kelahiran seorang anak (Hukum Palas Bidan) dan Hukum Balian.

Sedangkan Hukum Adat bidang Kematian menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang yakni berbagai upacara kematian yang diselenggarakan untuk si mati.

Sebenarnya antara kedua bidang hukum ini saling berkaitan satu sama lain seperti Hukum Balian. Hukum Balian ini mengatur tentang pembayaran “**tambai balian**” yaitu upah yang diberikan kepada balian atas jasa-jasanya. Sedangkan Balian itu sendiri ada 2 (dua) yaitu : Pertama Balian Bulom yaitu balian yang berperanan dalam hidup sehari-hari misalnya mengobati orang sakit. Balian yang kedua adalah balian yang berperan dalam upacara-upacara kematian atau balian mate.

Dalam Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau baik bidang kehidupan maupun bidang kematian pembayaran-pembayaran uang adat dilakukan dengan barang-barang seperti :

- Gong atau gendring
- Piring atau lumah

- Mangkok atau mansi
- Guci atau tajau

Namun sejak saat zaman Jepang sampai saat ini pembayaran-pembayaran tersebut dinilai dengan uang sebab pada zaman Jepang sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang tersebut

Dalam upacara kematian pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau dikenal ada 2 macam yaitu :

1. Upacara Wara
2. Upacara Ngalangkang

Upacara wara ini dilaksanakan segera setelah meninggalnya seseorang. Upacara ini mempunyai dua fungsi yaitu untuk mengantarkan raga atau jasad si mati (liau) kenegeri arwah (Gunung Lumut) dan mengantarkan roh atau jiwa si mati (Kalulungan) ke surga atau tempat tinggal Ju'us Tuha Alatala atau Roh Asal yang dikenal dengan sebutan **“Usuk Tulung Nyurun Liang Senangkai”**. Menurut kepercayaan kaharingan-Kalulungan inilah yang bisa dipanggil turun ke bumi oleh keturunannya untuk dimintai bantuan dan perlindungannya sebab ia telah menjadi roh yang suci. Perkataan Ju'us digunakan untuk menyebutkan roh-roh yang menguasai alam semesta sedangkan perkataan Kalulungan digunakan untuk menyebut roh orang sudah meninggal dunia. Dalam kepercayaan Kaharingan tubuh manusia terdiri dari dua bagian yaitu raga (kalau sudah meninggal disebut liau) dan jiwa (kalau sudah meninggal disebut kalulungan).

Khusus untuk jasad si mati/liau belumlah selesai dengan diadakannya upacara wara tersebut tapi masih diperlukan satu upacara lagi yaitu upacara Ngalangkan sedangkan roh si mati cukup diantar atau natalayak pada waktu upacara Wara. Upacara Ngalangkang ini dimaksudkan untuk memberi bekal terakhir kepada liau agar ia tidak menderita di negeri arwah.

4.1.5. Sistem Kekerabatan Suku Dayak Lawangan Paku Karau

Jika kita berbicara mengenai sistem kekeluargaan suatu masyarakat berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu masyarakat menarik garis keturunan. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem kekeluargaan yaitu :

1. Sistem Patrilineal

Pada prinsipnya sistem ini menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan nenek-moyangnya yang laki-laki. Sistem ini terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Irian Jaya dan Timor.

2. Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu atau garis keturunan dari nenek moyangnya yang perempuan. Terdapat pada masyarakat di Minangkabau.

3. Sistem Bilateral/Parental

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun dari garis ibu, sehingga dalam sistem yang demikian tidak ada perbedaan antara keluarga dari pihak ayah dengan keluarga dari pihak ibu. Sistem ini terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau seperti sistem kekeluargaan di Kalimantan umumnya adalah Sistem Parental/Bilateral. Walaupun sistem kekeluargaannya adalah Parental/Bilateral namun dalam prakteknya terdapat variasi, bila dilihat dari kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat Kawin memperlihatkan unsur matrilineal yaitu dalam hal kedudukan atau tempat tinggal setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau suaminya yang mengikuti istrinya atau bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga istrinya atau nyirik bane. Meskipun demikian masih terbuka kemungkinan istrilah yang mengikuti suaminya atau nyirik sau. Bila hal tersebut terjadi maka keluarga pihak laki-laki harus membayar “tiwai” kepada keluarga pihak wanita sebesar 75 rupiah. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tersebut merupakan anak satu-satunya dalam keluarga atau karena pihak orang tua tidak mau berpisah dengan anaknya sehingga agar si anak tetap tinggal bersama mereka maka mereka membayar “tiwai” kepada keluarga pihak perempuan.

4.2. HUKUM WARIS ADAT SUKU DAYAK LAWANGAN PAKU KARAU

4.2.1. Sifat Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau

Hukum waris adat menunjukkan sifat yang “typerend” atau corak yang khusus bagi orang Indonesia. Mempunyai sifat-sifat yang berlainan dengan Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris yang diatur dalam Hukum Perdata Barat (BW).

Hukum waris adat berisendi kepada prinsip-prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat dasar dari hukum waris adat adalah persamaan hak dan mengenal sifat kerukunan, artinya hukum waris adat terutama di Kalimantan umumnya dan Suku Dayak Lawangan Paku Karau khususnya, tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan harta benda keluarganya.

4.2.2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah

Bentuk dan sistem kekeluargaan suatu masyarakat mencerminkan bentuk dan sistem Hukum Waris yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau dengan sistem kekeluargaan yang parental bilateral maka prinsip dasar dalam Hukum Warisnya adalah parental bilateral dalam arti mereka menerima warisan dari dua jalur yakni dari pihak ayah dan dari pihak ibu.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang sistem kewarisan pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau terlebih dahulu kita kenal istilah-istilah yang digunakan dalam Hukum Adat Waris sebagai berikut :

1. **Warisan :**
Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi.
2. **Harta Peninggalan :**
Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Termasuk dalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah.

3. **Pewarisan :**

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti penerusan atau penunjukkan. Setelah pewaris wafat berarti pembagian harta warisan.

4. **Pewaris :**

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegasnya Pewaris adalah empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan.

5. **Waris :**

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang-orang yang kewarisan.³⁸

Persoalan kewarisan timbul apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta peninggalan. Dengan meninggalnya seseorang maka timbul masalah bagaimana dengan harta yang ditinggalkan, siapa yang memegang dan mengelolanya, siapakah yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau masalah kewarisan erat kaitannya dengan upacara-upacara kematian yang dilaksanakan bagi si pewaris yang wafat. Selama upacara-upacara tersebut belum selesai dilaksanakan harta peninggalan tidak boleh diganggu gugat. Harta peninggalan itu baru boleh dipergunakan bila untuk biaya-biaya menyanggarkan upacara-upacara kematian tersebut.

³⁸. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 21 – 23.

Dalam sistem kewarisan masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau mereka yang berhak menerima warisan disebut dengan “Waris”. Diantara para waris ini harus ada yang menjadi pimpinan atau kepala warisnya. Pimpinan atau kepala waris waris inilah yang dinamakan dengan “Ahli Waris” yaitu anak laki-laki kepada yang tertua dalam keluarga tersebut. Pada prinsipnya yang bisa ditunjuk sebagai kepala waris adalah anak laki-laki tertua. Namun anak laki-laki tertua tidak bisa ditunjuk sebagai kepala waris bila ia :

- Curang
- Pernah menghilangkan dan merugikan harta peninggalan.

Bila hal demikian yang terjadi maka yang akan ditunjuk sebagai kepala waris adalah saudara laki-lakinya yang lain. Adapun tugas seorang kepala waris disamping memegang dan mengelola harta peninggalan juga bertugas menyelenggarakan upacara-upacara kematian bagi orang tua yang meninggal dunia.

Bila pewaris yang wafat tersebut tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya ada anak perempuan maka yang menjadi kepala waris adalah anak perempuan yang tertua namun semuanya itu atas musyawarah keluarga sebab dalam keadaan si pewaris tidak mempunyai anak laki-laki bisa saja yang bertindak sebagai kepala waris adalah Usbah Bongkot.

Setelah lewat masa tiga tahun berulah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan

upacara Wara dan Ngalakang dan utang-utang pewaris kalau ada maka sisanya inilah yang dinamakan harta warisan yang akan dibagikan kepada para waris.

Adapun mereka yang berhak menerima warisan adalah para waris yang terdiri dari :

1. Anak dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan dan anak angkat yang sah.
2. Orang tua dari pewaris.
3. Saudara dari pewaris.

Orang tua dan saudara-saudara dari pewaris baru bisa menjadi waris bila waris golongan I yaitu anak dari pewaris tidak ada.

Sedangkan obyek yang dapat diwarisi meliputi “benda yang tidak dapat dibagi dan benda yang dapat dibagi”. Benda yang tidak dapat dibagi adalah harta yang merupakan milik kerabat secara turun temurun. Benda yang tidak dapat dibagi ini ada 2 (dua) jenis yaitu :

1. Benda yang mempunyai nilai magis seperti tombak, talawang, guci serta alat-alat perlengkapan upacara adat.
2. Meliputi barang tidak bergerak seperti tanah, kebun buah-buahan, rumah dan sebagainya. Harta milik kerabat ini disebut dengan **“Harata Sakarabat”**.

Sedangkan harta yang dibagi adalah harta pencaharian orang tua baik itu berupa tanah (tana) rumah (belai) ataupun kebun buah-buahan (pulau bua).

Bagian yang diterima masing-masing waris baik laki-laki maupun anak perempuan pada prinsipnya adalah sama. Namun dalam prakteknya pembagian warisan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing waris misalnya seorang waris yang tidak punya rumah akan mendapat bagian rumah dan bisa juga bagian yang diterima seorang waris lebih banyak dari bagian yang diterima oleh waris yang lain karena ia miskin sedangkan saudara-saudara semua kaya. Bila salah satu dari orang tua masih hidup maka pembagian bagian belum bisa dilaksanakan karena harta peninggalan dipegang/dikuasai oleh janda/duda.

Ada 2 (dua) prinsip yang dipegang dalam pembagian warisan yaitu:

1. Tidak dibagi secara tuntas atau masih ada yang tersisa.
2. Dibagi secara tuntas sehingga tidak ada yang tersisa.

Ad. 1. Bila prinsip pertama yang digunakan berarti prinsip pembagiannya hanya meliputi "barang benda" yaitu tidak semua warisan itu dibagi. Bagian yang tidak dibagi ini menjadi milik bersama dari para waris, yang dalam pengelolaannya sehari-hari dipegang oleh kepala waris dan hasilnya dinikmati bersama oleh semua waris.

Harta milik bersama atau harata sakarabat ini ada 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Harta milik bersama atau harata sakarabat milik sebuah keluarga yang dipegang dan dikelola oleh anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut/Usbah Waris.

- b. Harta milik bersama atau harta sakarabat milik kelompok keluarga/bongkot yang diwarisi secara turun-temurun yang sehari-harinya dipegang oleh kepala bongkot/usbah bongkot.

Terjadinya harta milik bersama ini disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu :

- a. Memang dari semua memang tidak untuk dibagi.
- b. Merupakan harta peninggalan orang tua yang karena kesepakatan yang baik dari para warisnya (fakatbuen) untuk tidak dibagi ataupun karena harta warisan tersebut tidak cukup untuk dibagi/terialu sedikit.

Ad. 2. Prinsip kedua dalam pembagian warisan yaitu semua harta dibagi secara tuntas yakni sistem pembagian secara "barang banda milik malar". Malar artinya akhir, dengan demikian tidak ada lagi harta yang tersisa semua dibagi termasuk uang, emas dan alat-alat rumah-tangga.

Dalam sistem kewarisan Suku Dayak Lawangan Paku Karau, dasar untuk mewaris adalah hubungan darah antara waris dengan pewaris. Oleh karena itu perbedaan agama tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Dalam konteks demikian bila seseorang tidak mempunyai anak dan berkeinginan mengangkat anak maka ia mengambilnya dari lingkungan keluarga sendiri misalnya anak dari saudaranya sendiri (aken). Pada saat pengangkatan anak dilakukan dalam suatu upacara adat pada waktu itu dihadapan seluruh keluarga dan para mantir dinyatakan apabila mereka meninggal dunia maka harta milik mereka akan jatuh ke tangan anak angkatnya. Sebaiknya anak angkat (anak among) disertai tanggung

jawab untuk mengurus dan memelihara orang tua angkatnya selama mereka hidup dan menyelenggarakan upacara kematian bila mereka meninggal dunia menurut harta kemampuan harta yang ada.

Pengangkatan anak pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau tidak memutuskan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Ia tetap mempunyai hak waris terhadap orang tua kandungnya. Bila anak angkat mewarisi bersama-sama anak kandung maka bagian yang diterimanya lebih kecil dari bagian yang diterima anak kandungnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pewarisan yang dianut oleh Suku Dayak Lawangan Paku Karau adalah **"merupakan campuran antara sistem pewarisan Mayorat dan sistem pewarisan Individual"**. Disebut dengan sistem yang demikian dikarenakan kedudukan anak laki-laki tertua sangat penting sebagai kepala waris yang memegang dan mengelola harta peninggalan. Namun kedudukan anak laki-laki tertua dalam sistem pewarisan Suku Dayak Lawangan Paku Karau berbeda dengan kedudukan anak laki-laki tertua dalam sistem mayorat yang murni seperti yang terdapat di daerah Lampung. Dalam sistem pewarisan mayorat yang murni harta peninggalan hanya diwarisi oleh seorang anak yaitu anak laki-laki tertua namu ia disertai tanggung jawab untuk mengurus dan membiayai adik-adiknya sampai mereka bisa mandiri. Sedangkan anak laki-laki tertua dalam sistem pewarisan Suku Dayak Lawangan Paku Karau hanya memegang harta peninggalan untuk sementara waktu saja sampai saatnya untuk dibagi.

Dengan dibaginya warisan maka bagian yang diterima masing-masing ahli waris akan menjadi milik pribadinya yang tidak bisa diganggu gugat oleh ahli waris yang lain.

4.3. KAITAN KEPALA ADAT TERHADAP HUKUM WARIS ADAT SUKU DAYAK LAWANGAN PAKU KARAU

4.3.1. Faktor penyebab Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa sistem pewarisan yang terjadi dalam masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah adalah merupakan campuran antara sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan individual, dengan ketentuan bahwa harta warisan dibagi setelah tiga tahun pewaris meninggal dunia dimana telah dilaksanakan upacara-upacara kematian terhadap pewaris. Sistem pewarisan ini masih terjadi dalam masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah, diantaranya di Desa Ampah dan Desa Kalamus.

Adapun jumlah kasus sengketa warisan yang terjadi di Desa Ampah dan Desa Kalamus di Kecamatan Dusun Tengah dalam lima tahun belakangan ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Jumlah Kasus Sengketa Warisan di Kecamatan Dusun Tengah
Tahun 1999 – 2003

No.	Nama Desa	Jumlah Kasus					Jumlah
		1999	2000	2001	2002	2003	
1.	Desa Ampah	3	2	2	1	1	9
2.	Desa Kalamus	1	2	2	-	1	6
	Jumlah	4	4	4	1	2	15

Sumber : Kantor Kepala Desa Ampah dan Desa Kalamus di Kecamatan Dusun Tengah

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus sengketa warisan yang terjadi di dua Desa di Kecamatan Dusun Tengah yaitu Desa Ampah dan Desa Kalamus sebanyak 15 kasus, yaitu Desa Ampah sebanyak 9 kasus dan Desa Kalamus sebanyak 6 kasus. Adapun perincian kasus-kasus sengketa warisan tersebut pertahunnya yaitu tahun 1999 kasus sengketa warisan di Desa Ampah terjadi 3 kasus dan di Desa Kalamus terjadi 1 kasus. Tahun 2000 kasus sengketa warisan di Desa Ampah terjadi 2 kasus dan di Desa Kalamus terjadi 2 kasus. Tahun 2001 kasus sengketa warisan di Desa Ampah terjadi 2 kasus dan di Desa Kalamus terjadi 2 Kasus. Tahun 2002 kasus sengketa warisan di Desa Ampah terjadi 1 kasus dan di Desa Kalamus tidak ada. Tahun 2003 kasus sengketa warisan di Desa Ampah terjadi 1 kasus dan di Desa Kalamus terjadi 1 kasus.

Dengan demikian nyatalah bahwa kasus sengketa warisan oleh masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah selalu saja terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa warisan tersebut sering terjadi setelah beberapa lama pewaris wafat dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadi sengketa harta warisan, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut.

Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan ini menurut *Idum Puris* selaku Kepala Desa Ampah adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab sengketa warisan oleh masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Desa ini adalah :

1. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala waris.
2. Adanya masalah keturunan.³⁹

Kemudian oleh *Ali Umar* selaku Kepala Desa Kalamus juga diterangkan sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab sengketa warisan di Desa kami ini adalah :

1. Adanya masalah keturunan dalam keluarga, terutama yang tidak mempunyai anak kandung.
2. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala waris dalam keluarga.⁴⁰

Berdasarkan keterangan kepala-kepala Desa tersebut diatas, diketahuilah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah adalah sebagai berikut :

³⁹. *Idum Puris*, *Wawancara*, Kepala Desa Ampah, pada tanggal 19 Agustus 2003.

⁴⁰. *Ali Umar*, *Wawancara*, Kepala Desa Kalamus, pada tanggal 21 Agustus 2003.

1. **Masalah Keturunan**

Masalah yang sering menimbulkan sengketa warisan adalah disebabkan tidak mempunyai anak untuk meneruskan dan memelihara harta peninggalan, sehingga dari pihak keluarga suami maupun istri masing-masing ingin menguasai harta warisan tersebut. Demikian juga dapat terjadi sengketa warisan antara anak dengan ibu atau bapak tiri atau beberapa anak yang dilahirkan dari beberapa istri atau suami. Sedangkan masing-masing anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Akan tetapi dalam hukum adat tidak ada mengatur tentang pembagian warisan yang jelas sebagaimana dalam Hukum Islam ataupun Hukum Perdata.

2. **Penyalahgunaan wewenang dari kepala waris**

Masalah yang sering terjadi pada sengketa warisan adalah disebabkan kepala waris yang seharusnya dipercaya untuk memegang dan mengelola harta warisan sebelum warisan itu dibagi kepada semua ahli waris, dipergunakan kepala waris untuk kepentingan pribadinya sehingga harta warisan habis sebelum harta warisan dibagi. Hal ini terjadi karena pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau harta peninggalan dibagi setelah masa tiga tahun sebelum penyelenggaraan upacara kematian dilaksanakan.

Jadi jelaslah bahwa sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat Suku Dayak Lawangan paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah pada dasarnya bukan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa

tetapi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sengketa warisan itu terjadi. Selain itu terjadinya sengketa warisan karena masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajiban masing-masing sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah banyak dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, renggangnya ikatan keluarga. Hal ini diperkuat keterangan sebagian responden masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel: 5
Tindakan yang Dilakukan Terhadap Sengketa Warisan
Menurut Responden Masyarakat

No.	Tindakan	Jumlah = %
1.	Kebutuhan hidup	3 = 15 %
2.	Renggangnya Ikatan Keluarga	6 = 30 %
3.	Hilangnya rasa malu	11 = 55 %
	Jumlah	20 = 100 %

Sumber : 20 Responden Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa apabila terjadi sengketa warisan pada pihak yang bersengketa, maka tindakan tersebut diambil menurut 3 orang (15%) responden adalah karena kebutuhan hidup, menurut 6 orang (30 %) responden adalah karena renggangnya ikatan keluarga sedangkan 11 orang (55 %) responden adalah karena hilangnya rasa malu. Dari keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan terjadinya sengketa warisan yang paling banyak menyatakan adalah karena hilangnya rasa malu.

4.3.2. Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau

Dalam masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau umumnya memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (geneologis). Masyarakat yang masih terikat komunal demikian, sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan. Karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapat dilihat dalam setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar. Misalnya jika mereka menanam padi di ladang (menugal), mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong.

Keadaan masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau yang bersifat komunal diatas adalah sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai kepala masyarakat, khususnya Kepala Adat disini sangat penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus dihadapi oleh kepala adat sangat berat, baik yang menyangkut adat dan hukum adat untuk hal hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Sehingga dengan pengetahuan adat dan hukum adat yang dimilikinya tersebut, kepala adat akan dapat

melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya.

Masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak fungsionaris hukum adat. Karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat, satu-satunya tempat masyarakat bersandar justru hanya kepada Kepala Adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyendarkan diri bila mana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat kenyataan yang dialami oleh masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau jika mereka terlibat dalam persengketaan warisan dan satu-satunya tempat masyarakat mengadu hanya kepada Kepala Adat. Karena masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau merasa yakin jika segala masalah atau persengketaan telah ditangani oleh Kepala Adat, maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa warisan pada masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi dalam masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan

kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya. Yang dikehendaki ialah bahwa perselisihan berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala.

Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat, jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua adat.

Dalam hukum waris adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau bila terjadi sengketa warisan terdapat 3 (tiga) tahap dalam penyelesaiannya sebelum dibawa kepada kepala adat, yaitu :

1. Diselesaikan melalui musyawarah dalam keluarga. Dalam musyawarah keluarga ini seluruh keluarga hadir terutama pihak yang berselisih. Musyawarah dalam keluarga ini dipimpin "**Usbah Bongkot**" sebagai kepala kerabat. Dalam musyawarah keluarga ini berusaha dicarikan penyelesaian yang sebaik-baiknya sehingga kerukunan dan kedamaian dalam keluarga pulih kembali.
2. Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam keluarga maka Usbah Bongkot menyelesaikan persoalan tersebut kepada Dewan Adat yang terdiri dari "**Penghulu dan Para Mantir**" yang diketahui oleh Kepala Desa/pembengkal".

3. Seandainya belum juga dapat diselesaikan pada tingkat Dewan Adat maka Kepala Desa menyerahkan persoalan tersebut kepada Demang selaku Kepala Adat.

Apabila ada sengketa warisan yang sudah diserahkan penyelesaiannya kepada kepala adat maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun penyelesaian adat untuk menyelesaikan sengketa warisan pada Suku Dayak lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah seperti yang dikemukakan oleh *Kikiu Bidik*, selaku kepala adat adalah berikut :

“Cara penyelesaian adat itu adalah kepala adat memanggil para pihak yang bersengketa tersebut kepersidangan adat. Adapun tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahan dan kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kepala adat secara langsung mencari data-data dari pihak manapun untuk memperjelas kebenaran, sebab tidak semua data-data dapat diungkapkan dalam persidangan adat. Maka dengan memperoleh keterangan dan data-data yang lengkap, kepala adat dapat memberikan keputusan atas dasar musyawarah adat”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat tersebut, adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa warisan tersebut adalah :

1. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa disini adalah pihak-pihak yang bersengketa tersebut diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang dipersengketakan serta diminta menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Dalam

⁴¹ Kikiu Bidik, *Wawancara*, Kepala Adat Kecamatan Dusun Tengah tanggal 29 Agustus 2003.

persidangan adat ini kepala adat selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan dimundurkan, karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat.

2. Pemanggilan saksi-saksi

Adapun pemanggilan para saksi disini adalah untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi untuk memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Adapun para saksi ini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat, mendengar ataupun dengan sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa warisan tersebut. Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam persidangan adat menurut kepala adat adalah :

- a. Mandiri
- b. Sudah hidup berumah tangga sendiri
- c. Berpikiran sehat
- d. Tahu membedakan yang baik dan benar

3. Mencari Data-Data

Adapun maksudnya disini adalah jika didalam persidangan adat masih ada kurang keterangan baik dari pihak-pihak yang bersengketa maupun dari para saksi, kepala adat akan secara langsung mencari data-data atau bukti yang kongkrit lain dilapangan. Didalam melakukan tugasnya disini kepala adat dibantu oleh para penghulu (penasehat) dan para mantir (kepala-kepala kampung).

4. Memberikan keputusan

Setelah memperoleh keterangan secara lengkap, barulah kepala adat dapat memutuskan perkara sengketa warisan tersebut. Dalam mengambil keputusan ini kepala adat tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan keputusannya sesuai dengan kehendak hati, akan tetapi dalam persidangan adat nanti kepala adat selaku pimpinan dipersidangan terlebih dahulu mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tua-tua adat, para penghulu, para mantir, kepala desa serta lainnya. Sebelum keputusan diberikan dalam persidangan adat ini diadakan angkat sumpah baik atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa ataupun terhadap para saksi maupun guna memberi keputusan. Adapun sumpah dalam persidangan adat ini dilakukan oleh "Telun" yaitu seorang yang pandai dalam agama kaharingan, gunanya untuk memohon kepada **Ranying** (Tuhan) serta segala kekuasaan gaib sudi turun untuk menghadiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka segala keputusan kepala adat mengenai perkara sengketa warisan dalam persidangan adat selalu diterima dengan lapang dada oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut karena mereka sudah puas dengan keputusan kepala adat yang mereka pandang adil. Karena menurut kepercayaan orang dayak bahwa siapa saja yang menjadi anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak bila meninggal dunia akan mendapatkan hukuman yang

setimpal dimana arwahnya akan dimasukan dalam lubang-lubang gua kecil untuk selama-lamanya.

Dengan demikian segala perselisihan diantara keluarga yang bersengketa tersebut baik itu perkara kecil maupun perkara besar setelah diputuskan perkaranya oleh kepala adat, maka perkara itu dianggap sudah selesai, hal ini merupakan syarat pengadilan adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala Perselisihan yang sudah terjadi dalam hukum adat dayak walaupun besar, walaupun kecil, setelah keputusan itu diambil yang penghabisan menurut syarat pengadilan, maka hal itu sudah habis dalam dunia ini”.⁴²

Berdasarkan Keterangan tersebut diatas, maka peranan kepala adat pada suku Dayak Lawangan Paku karau adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Adapun keputusan kepala adat utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan lagi kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat tersebut harus berdasarkan pada tiga sifat dari hukum adat dan adat istiadat suku dayak yaitu :

1. Menjaga keamanan umum masyarakat sesuku.
2. Memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku bahkan manusia pada umumnya.
3. Memelihara derajat agama dan kepercayaan.

⁴² Tjilik Riwut, *Kalimantan Menanggih*, Percetakan Endang, Jakarta, hal. 339.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau keuntungan dari penyelesaian sengketa warisan dihadapan kepala adat ini adalah tidak ditarik biaya dan waktunya tidak berlarut-larut, dan setelah selesainya sengketa warisan dengan damai maka diadakan selamatan memohon perlindungan kepada **Ranying** (Tuhan) dan roh-roh leluhur oleh para pihak yang bersengketa. Dikarenakan pengaruh ketua adat dan tua-tua adat yang masih kuat dan kesadaran rasa malu para anggota masyarakat masih tinggi, maka jarang sekali masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau membawa persengketaan warisannya dihadapan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena penyelesaian dihadapan sidang Pengadilan Negeri selain biayanya besar dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan kepala adat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa warisan adalah sebagai berikut :

1. Saksi tidak mau menjadi saksi.

Kepala adat dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih karena mereka yang telah mengetahui dalam perkara atau masalah kadang tidak mau menjadi saksi. Selain itu akibat dari kesaksian mereka bisa membawa perpecahan dalam keluarga. Karena masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau sangat takut pada hukum adat dan kepercayaan mereka apabila saksi ketahuan telah berbohong memberikan keterangan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku Dayak memandang hina pada seseorang yang berbohong yaitu dengan "**diasingkan dari pergaulan masyarakat**

selama hidup hingga ajal, karena namanaya sudah cacat di mata masyarakat”.

2. **Bukti-bukti kurang lengkap**

Salah satu kelemahan dalam perkara warisan adalah para pihak sengketa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti hak milik. Oleh karena pembagian harta warisan pada suku Dayak Lawangan Paku Karau biasanya hanya dilakukan dengan cara sederhana tanpa dibuat dalam bentuk tertulis. Jika ada yang tertulis maka sedikit sekali yang ditulis dengan surat latin dengan isi yang sempurna, kebanyakan isinya tidak sempurna atau dibuat dengan aksara setempat. Dalam hal ini kepala adat yang memeriksa bukti-bukti harus teliti dan berhati-hati, apakah bukti itu benar atau tidak.

4.3.3. Peranan Kepala Adat Terhadap Perubahan Masyarakat Suku Dayak Lawangan paku Karau Di Masa Mendatang.

Hukum Waris Suku Dayak Lawangan Paku Karau sebagaimana Hukum Waris Adat lainnya di Indonesia diletakkan atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan konkrit bangsa Indonesia. Sehingga tidak mengharapkan bila dalam Hukum Waris Adat sangat mengutamakan kerukunan dan kebersamaan yang kuat dalam keluarga segala sesuatunya dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Masyarakat dimanapun di dunia ini pasti mengalami perubahan demi perubahan termasuk perubahan yang terjadi pada masyarakat Hukum Adat. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat seperti :

1. Penerapan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern,

2. Pembangunan industri, jaringan komunikasi modern yang bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil sekalipun,
3. Tekanan pertumbuhan penduduk dan lain-lain.⁴³

Hukum sebagai salah satu sub sistem dari masyarakat tentu tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya.

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia sebagaimana diketahui mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat,
2. Mempunyai sorak magis-religius, yang berhubungan erat dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Diliputi oleh pikiran serta konkrit artinya hukum itu sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit.
4. Mempunyai sifat visual artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Sekarang masyarakat mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan dalam masyarakat bila kita kaitkan dengan Hukum Adat akan menimbulkan beberapa kemungkinan dalam Hukum Adat yaitu :

1. Hukum Adat itu akan tetap ada dan berlaku sebagaimana aslinya atau tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

⁴³. Satjipto Raharjo, *Op. cit.*, hal. 22.

2. Hukum Adat akan menjadi hukum yang mati karena ditinggalkan masyarakatnya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

3. Hukum Adat itu akan tetap ada tapi dalam bentuknya yang baru.

Ad. 1. Kemungkinan pertama yaitu Hukum adat itu tetap ada dan berlaku sebagaimana aslinya tidak terpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk sekarang ini. Suatu masyarakat Hukum Adat masih bisa mempertahankan keaslian Hukum Adatnya bilamana masyarakat Hukum Adat itu tinggal di suatu tempat yang benar-benar terpencil sehingga sulit dicapai dari luar sehingga tidak memungkinkan masuknya pengaruh dari luar dan mereka tetap mempertahankan kepercayaan asli warisan nenek moyangnya. Tapi kemajuan jaringan komunikasi modern dewasa ini bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil sekalipun sehingga daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka terhadap pengaruh dari luar.

Ad. 2. Bila kemungkinan kedua ini yang terjadi berarti Hukum Adat tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya sehingga ia akan menjadi hukum mati. Hal demikian bisa saja terjadi mengingat Hukum Adat itu terbentuk dalam suasana masyarakat Indonesia yang masih sederhana sehingga tidak mengherankan bila Hukum Adat tidak mampu menjangkau kebutuhan hukum dari masyarakat yang dalam masa transisi menuju masyarakat modern. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Satjipto Raharjo tentang "Hukum dan Perubahan Sosial" beliau mengatakan "sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik bahwa hukum

senantiasa tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya.⁴⁴ Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya menurut Yehezkel Dror seperti yang dikutip Satjipto Raharjo baru menjadi masalah apabila hukum itu secara nyata telah tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan sosial yang besar telah terjadi.

Pendapat di atas bila kita kaitkan dengan Hukum Adat maka bukan tidak mungkin Hukum Adat akan menjadi hukum yang mati karena tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya.

Ad. 3. Di antara kemungkinan-kemungkinan di atas maka kemungkinan ketiga inilah yang paling mungkin terjad yakni Hukum Adat itu akan tetap ada tapi dalam bentuknya yang baru yang sesuai dengan kesaran hukum masyarakatnya. Memang hukum adat itu merupakan produk masyarakat Tradisional Indonesia di masa lalu tapi walaupun begitu ada nilai-nilai dalam Hukum Adat yang masih releven sampai sekarang.

Kembali kepada Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau tentu timbul pertanyaan mengenai prospeknya dimasa yang akan datang apakah ia akan menjadi hukum mati atau ia akan tetap ada diataati masyarakatnya namun dalam bentuknya yang baru. Untuk menjawab pertanyaan di atas kita lihat fakta-fakta yang ada di masyarakat sekarang ini.

Suku Dayak Lawangan Paku Karau seperti Suku Dayak pada umumnya adalah masyarakat yang tertutup. Tapi sejalan dengan pesatnya pembangunan maka daerah yang tadinya terpencil menjadi terbuka karena lancarnya transportasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Dengan demikian masuknya pengaruh dari luar adalah sesuatu yang tidak dihindari.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980, hal. 99.

Masuknya pengaruh luar terhadap Suku dayak Lawangan Paku Karau ditandai dengan masuknya para pendatang atau orang luar suku ke dalam Desa-Desa tempat kediaman orang Suku Dayak Lawangan Paku Karau sehingga terjadilah kontak antara orang Suku Dayak Lawangan Paku Karau dengan para pendatang. Menurut Soerjono Soekanto apabila terjadi kontak 2 (dua) masyarakat maka akan terjadi :

1. Pengaruh yang timbal-balik artinya masing-masing masyarakat saling mempengaruhi satu terhadap yang lain,
2. Kemungkinan kedua tidak akan terjadi saling mempengaruhi karena kedua masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan yang seimbang.
3. Kemungkinan ketiga adalah terjadinya proses peniruan terhadap unsur-unsur budaya yang lebih tinggi oleh masyarakat yang budayanya lebih rendah.⁴⁵

Pada masyarakat suku Dayak Lawangan Paku Karau kontak dengan orang luar tersebut menimbulkan beberapa akibat yakni :

1. Perubahan terhadap struktur masyarakatnya,
2. Efektivitas Hukum Adat Lawangan Paku Karau,
3. Eksistensi Hukum Adat Waris Lawangan Paku Karau.

Ad. 1. Dengan masuknya para pendatang maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakatnya yaitu dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Di Ampah jumlah para pendatang bahkan melebihi jumlah orang Lawangan itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian kontak antara dua masyarakat dan dua budaya adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Akibat kontak tersebut bagi orang Suku Dayak Lawangan Paku Karau adalah terjadi perubahan pola pikir dan tingkah laku mereka dalam masyarakat.

Ad. 2 . Dalam struktur masyarakat yang heterogen maka tentu saja berpengaruh terhadap efektivitas Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau itu sendiri.

Misalnya menurut Hukum Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau dilarang menebang pohon kelapa bila tidak pada waktu kematian, pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan denda (utang). Bagaimana seandainya yang menebang pohon kelapa tersebut adalah orang Maayan atau orang Banjar tentunya tidak mungkin untuk menuntut mereka agar membayar denda sebab bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Ad. 3. Masuknya pengaruh dari luar akan berpengaruh langsung terhadap eksistensi Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau sebab masuknya para pendatang bukan hanya untuk menetap tapi juga membawa sesuatu yaitu kepercayaan atau agama. Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu bahwa kepercayaan yang dianut oleh orang Suku Dayak Lawangan Paku Karau adalah Kaharingan yang merupakan kepercayaan warisan nenek moyang. Agama yang dibawa para pendatang tersebut adalah agama Islam dan Kristen. Tidak sedikit orang Suku Dayak Lawangan Paku Karau yang beralih dari kepercayaan sebelumnya kepada salah satu agama yang dibawa oleh para pendatang tersebut. Di Ampah dari keseluruhan penduduknya terdapat 16% penganut Kaharingan sedangkan di Patung dan Kalamus masing-masing 36% dan 70%. Sebagaimana diuraikan dalam bab terdulu bahwa kepercayaanlah yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat, dalam Hukum Waris Suku Dayak Lawangan Paku Karau hal ini tampak pada saat warisan boleh dibagi yakni tiga tahun setelah wafatnya pewaris sebab harus diselenggarakan dulu berbagai upacara kematian yang merupakan manifestasi dari kepercayaan Kaharingan.

⁴⁵. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1987,

Bila kepercayaan yang menjadi landasan berlakunya Hukum Adat itu sudah berubah bagaimana sikap mereka terhadap Hukum Adat. Bagi mereka yang beralih memeluk agama Islam maka secara otomatis mereka tidak tunduk lagi lagi pada Hukum Adat Waris Suku Dayak Lawangan Paku Karau sebab Islam mempunyai sistem Hukum Warisnya sendiri. Sedangkan bila mereka beralih memeluk agama Kristen mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Waris Suku Dayak Lawangan Paku Karau sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Kristen atau dengan kata lain mereka tetap tunduk tapi dalam bentuknya yang asli.

Karena itu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat pengaruh perubahan masyarakat terhadap Adat dan Hukum Adat yang berkaitan dengan peranan kepala adat adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Adat akan mengalami perubahan bahwa yang semula peranannya dalam masyarakat sangat menentukan, tetapi dimasa mendatang semakin berkurang dan tidak memiliki kebebasan yang luas. Meskipun Kepala Adat tetap dipertahankan untuk menjalankan Adat dan Hukum Adat, tetapi hanya bersifat melestarikan budaya bangsa. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional agar tetap hidup di tengah-tengah kemajuan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
2. Kepala Adat berperanan sebagai mitra pemuka agama untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap mentaati kaedah Adat dan Hukum Adat disamping ajaran agama masing-masing.

Sebagai contoh kerjasama antara Adat dengan Agama yaitu dalam perkawinan Kristen bahwa sebelum dilaksanakan pemberkatan Gereja dan Catatan Sipil diadakan perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat ini hanya dipakai persyaratan tertentu, yang tidak ada hubungannya dengan keyakinan Kaharingan.

Dengan uraian diatas, maka dimasa mendatang peranan Kepala Adat masih diperlukan sebagai usaha untuk melestarikan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Sebab tidak mungkin budaya itu dapat dipertahankan dan dilestarikan tanpa keikutsertaan Kepala Adat. Dengan demikian sebagai usaha pemerintah melestarikan kebudayaan asli adalah dengan pengangkatan fungsionaris Hukum Adat sehigga diharapkan ia dapat mengkoordinir pelaksanaan Adat dan Hukum yang ada di wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah adalah :
 - a. Masalah keturunan dalam keluarga.
 - b. Adanya penyalahgunaan wewenang dari kepala waris.
2. Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa warisan pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan dalam persidangan adat yang mana keputusan itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan-hambatan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut adalah saksi yang tidak mau menjadi saksi dan bukti-bukti kurang lengkap.
3. Seperti dalam Hukum Waris Adat pada umumnya maka Hukum Waris Adat Suku Dayak Lawangan Paku Karau di Kecamatan Dusun Tengah pun akan mengalami beberapa perkembangan akibat perubahan masyarakatnya dan masalah-masalah yang timbul dalam hukum warisnya erat kaitannya dengan peranan kepala adatnya dimana dimasa mendatang peranan kepala adat hanya

bersifat melestarikan budaya bangsa dan sebagai mitra pemuka agama untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya.

5.2. SARAN

1. Sejalan dengan pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan, maka diharapkan pula pembangunan di bidang Hukum Adat mendapat perhatian di tiap-tiap daerah untuk melestarikan budaya asli bangsa Indonesia.
2. Mengingat masih banyak budaya-budaya asli yang belum digali khususnya mengenai Hukum Adat, maka diharapkan adanya keterlibatan para pakar Hukum untuk menggalakkan penelitian dalam rangka mengidentifikasi budaya asli bangsa Indonesia.
3. Mengingat masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami hukum, khususnya masyarakat Suku Dayak Lawangan Paku Karau maka diharapkan diadakan penyuluhan Hukum yang terpadu, sehingga masyarakat mengetahui, memahami dan mengamalkan kehidupannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Diharapkan pemerintah dapat memberikan jaminan hidup yang memadai terhadap para Kepala Adat, sehingga akan lebih menambah kegairahan kerja dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman Rasyid, *Hukum Waris Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Demang Kepala Adat, *Hukum Adat di Kecamatan Bulik*, Pangkalan Bun, 1958.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1986.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh, 1990.
- Fridolin Ukur, *Tuayannya Sungguh Banyak*, penerbit Permata, Jakarta, 1960.
- Hazairin, *Hukum Pewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tinta Mas, Jakarta, 1980.
- Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1990.
- HB. Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, 1981.
- Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet ke 2, Bandung, 1999.
- Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, *Hukum Adat dan Lembaga Adat Kalimantan Selatan*, 1986/1987.
- Sarwoto Kertodipuro, *Kaharingan Religi dan Penghidupan di Pehuluan Kalimantan*, Penerbit Sumur, Bandung, 1963.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Soebakti Poesponoto. K. Ng, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cet. Ke 6, Jakarta, 1981.
- Soehardi A, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Cet. Ke 7, Bandung, 1971.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1998.

Soepomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cet. Ke 2, Jakarta, 1979.

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto dan Soleman Biasane Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

Soerojo Wignjodipuro, *Pergeseran dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Jakarta, 1971.

Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.

Tjilik Riwut, *Kalimantan Memanggil*, Erlangga, Jakarta, 1958.